

Putusan Nomor : PUT-004012.19/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk


Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Nilai Pabean atas barang impor Carat Display 2 GR Black (4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018, dengan nilai pabean sebesar CIF USD52,947.41, yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD57,275.96, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp13.193.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

D. Analisis

1. bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai;
2. bahwa Pemohon Banding merupakan importir produsen dengan status *Medium Risk* (MR) dan atas importasi dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Merah (MA) dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang yang diperiksa sesuai *Packing List*:



3. bahwa berdasarkan LPPNP diketahui alasan penetapan pejabat Bea dan Cukai adalah *incoterm exwork* namun tidak ada bukti bayar biaya-biaya lain yang perlu ditambahkan termasuk *freight* dan asuransi;
4. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 22 ayat 1 dan 2:

- (1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;
- (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 - d. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.

Pasal 23 ayat 1:

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 - a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
 - b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 - c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata

- atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
- d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,

Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang Serupa samal dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

Pasal 28 ayat 5b:

- (5b) Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
- menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau
 - melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 33:

“Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean”;

5. bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1.	PIB	021301	11 Januari 2018	52.947.41	- EXW 51,810.00 - Asuransi 263.42 - Freight 873.99
2.	Purchase Order	17/KAV-PO/XI222	07 November 2017	51.810.00	- Incoterm FOB
3.	Sales Contract	N/A	N/A	51.810.00	- Term of delivery EXW
4.	Invoice/Packing List	25585	30 November 2017	51.810.00	- Exporter: Crem International (Shanghai) Co., Ltd. - Incoterm EXW - T/T 30 days after invoice date
5.	B/L	KMTCSHAA929702	24 Desember 2017	-	- Freight Prepaid
6.	Polis Asuransi	-	-	-	- tidak terlampir
7.	Form FTA	E173107201361300	24 Desember 2017	51.810.00	- Origin criterion WO
8.	Bukti bayar (T/T)	-	-	-	- tidak terlampir
9.	Rekening Koran	-	-	-	- tidak terlampir
10.	Pencatatan dan Pembukuan Perusahaan	-	-	-	- tidak terlampir
11.	Faktur penjualan, faktur pajak dan SPT masa PPN	-	-	-	- tidak terlampir

6. bahwa dari penelitian berkas yang dilampirkan di atas didapatkan:
- Terdapat inkonsistensi *Incoterm* antara *Purchase Order* dengan Invoice dan *Sales Contract*;
 - Pemohon Banding tidak melampirkan bukti bayar dan rekening koran;
 - Nilai yang dilaporkan dalam PIB sama dengan nilai FOB pada SKA;
 - Pemohon Banding tidak melampirkan bukti bayar *freight*;
 - Pemohon Banding tidak melampirkan pembayaran premi dan pols asuransi;
 - Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan terkait pembayaran asuransi dan *freight* (*General Ledger*, Buku Bank, Buku Kas) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka komponen pembentuk nilai pabean berupa *freight* dan *insurance* tidak dapat diterima dan selanjutnya *freight* dan *insurance* ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Nilai *freight* ditetapkan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.0412010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

Pasal 20:

- (1) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran

biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. 5% (lima persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari ASEAN;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non ASEAN atau Australia ; atau
 - c. 15% (lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
9. bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen asuransi maka nilai asuransi ditetapkan sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 02/BC/2005 tentang Asuransi Yang Dapat Diterima Untuk Pengamanan Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Komponen Nilai Pebean Untuk Menghitung Bea Masuk sebagai berikut:
- (1) Dalam hal terminologi penyerahan barang impor bukan *Cost, Insurance and Freight (CIF)*, pada saat penyerahan *hardcopy* PIB Importir wajib:
 - a. Melampirkan asli Polis Asuransi *Individual Policy (closed)*; atau
 - b. Melampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polis Asuransi *Open/Floating Policy* dan *Open Cover Policy*,
 - (2) Apabila dokumen asuransi tidak diserahkan atau tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada Pasal 3, 4 dan 5, maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari *Cost and Freight (CFR)*;
10. bahwa berdasarkan uraian diatas Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang yang bersangkutan dengan menggunakan norma untuk menetapkan nilai *Insurance*, maka nilai pabean pada PIB nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018 ditetapkan sebesar total CIF USD57,275.96;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa adapun alasan mengajukan banding tersebut adalah sebagai berikut: Pemohon Banding keberatan atas Pengenaan/Tambah Bayar Tarif oleh Terbanding atas pembebanan/Tarif jenis barang yang Pemohon Banding Impor yang dikenakan Tarif MFN (Umum) dan pengenaan Tambah Bayar Nilai Pabean (*Freight*). Atas penetapan tersebut Pemohon Banding Keberatan & Banding karena sebenarnya Pemohon Banding telah mendapatkan Fasilitas AC-FTA/Form E, dimana Pemohon Banding telah mendapatkan SKA dengan Fasilitas AC-FTA dari Suplayer diluar negeri, yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negara Suplayer di luar negeri, dalam rangka Fasilitas Timbal balik antar negara-negara Asean dan China, sehingga Pemohon Banding telah mendapatkan dari Suplayer dokumen terkait fasilitas tersebut, serta Nilai Pabean, *Freight* & Asuransi Pemohon Banding telah benar, seperti yang telah Pemohon Banding Bayarkan, sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dari Instansi Penerbit Form E, yang menyatakan bahwa FormE/AC-FTA yang disampaikan adalah Benar (Terdapat Asli Surat dr Instansi Penerbit FormE diChina);
2. Foto Copy SKA/FormE/Fasilitas: AC-FTA (1 buah/lembar);
3. Bukti Nilai Transaksi Pemohon Banding;

Menurut Majelis:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2589/KPU.01/2018 tanggal 28 Maret 2018 adalah penetapan nilai pabean atas barang impor *Carat Display 2 GR Black* (4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018, nilai pabean CIF USD 52,947.41 dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 57,275.96, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 13.193.000,00;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

“Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan:

“Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;

bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, menyatakan:

“Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF)”;

bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan:

“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar”;

bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:

- (1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
- (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya-biaya dan/ atau nilai yang seharusnya ditambahkan/ tidak termasuk dalam nilai transaksi;

- d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
- e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.

bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:

- (1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 - a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 - b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 - c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 - d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
- (2) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 - a. barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual beli;
 - b. persyaratan nilai transaksi terpenuhi;
 - c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi dapat dihitung berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; dan
 - d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 021301 tanggal 11 Januari 2018 dengan menggunakan Metode VI dengan menerapkan Metode I secara fleksibel maka komponen pembentuk nilai pabean berupa *freight* dan *insurance* tidak dapat diterima dan selanjutnya *freight* dan *insurance* ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf e dan huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan:

“Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean dan biaya asuransi”;

bahwa Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, menyatakan:

“Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual”;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* Nomor: 17/KAV-PO/X/222 tanggal 07 November 2017, Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada Crem International (Shanghai) Co., Ltd., berupa 44 Ctns *Carat Display 2 Gr Black* (4 jenis barang) berbagai tipe dan ukuran, Terms C.O.D FOB, total order USD 51,810.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract* antara Pemohon Banding dengan Crem International (Shanghai) Co., Ltd., atas penjualan *Carat Display 2 Gr Black* (4 jenis barang), dengan total harga USD 51,810.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Commercial Invoice/Packing List* Nomor: 25585 tanggal 30 November 2016, yang diterbitkan oleh Crem International (Shanghai) Co., Ltd., Terms of delivery: Ex works, Terms of payment: 30 days net, atas *Carat Display 2 GR Black* (4 Jenis barang), dengan harga total USD 51,810.00, jumlah 44 Pcs, Net weight 1,560.000 Kgs, gross weight 1,952.000 Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* Nomor: KMTCSHAA929702 tanggal 24 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Korea Marine Transport Co. Ltd., pengirim barang Crem International (Shanghai) Co., Ltd., jumlah barang 44 Ctns *Carat Display 2 Gr Black* (4 jenis barang), gross weight 1,952.000 Kgs, pelabuhan muat Shanghai, China, tujuan Jakarta, Indonesia, dengan Kapal Cuckoo Hunter Voy 259QAS, tercantum klausul "*Freight Collect as Arranged*";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018 atas 16,560 Ctns *Carat Display 2 GR Black* (4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Net weight 1,560.000 Kgs, tercantum *Invoice* Nomor: 25585 tanggal 30 November 2016, dengan nilai EXW USD 51,810.00, Asuransi DN USD 263.42, Freight USD 873.99, CIF USD 52,947.41;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018 tersebut Majelis berpendapat bahwa nilai FOB sama dengan nilai EXW yaitu sebesar USD 51,810.00, sehingga Pemohon Banding tidak menambahkan inland freight dan loading charge ke dalam nilai EXW untuk menjadi FOB;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak terdapat bukti atas invoice freight dan bukti pembayaran freight sebesar USD 873.99 serta polis asuransi dalam negeri dan bukti bayar premi atas asuransi pengangkutan barang impor yang diberitahu pda PIB sebesar USD 263.42;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018 atas 16,560 Ctns *Carat Display 2 GR Black* (4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 52,947.41 adalah bukan nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

Menimbang:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor *Carat Display 2 GR Black* (4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), PIB Nomor: 021301 tanggal 11 Januari 2018 dengan dengan nilai pabean sebesar CIF USD57,275.96 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2589/KPU.01/2018 tanggal 28 Maret 2018;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor: KEP-2589/KPU.01/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001817/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 23 Januari 2018, atas nama: **Pemohon Banding**, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *Carat Display 2 GR Black* (4 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor 021301 tanggal 11 Januari 2018 sebesar CIF USD57,275.96 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2589/KPU.01/2018 tanggal 28 Maret 2018, sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp 13.193.000,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Musyawarah Hakim Majelis XIXA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Usman Pasaribu, S.Sos., M.H.
Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:

Lalita Irawati, S.E., M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.